

# **KEABSAHAN PERJANJIAN *NOMINEE* KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

Oleh:

Anak Agung Intan Permata Sari

Ni Ketut Supasti Darmawan

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*On the establishment of a limited company often found nominee shareholders which can lead legal problems. In the research writing entitled legality the nominee agreement of shareholding on establishing a limited company there is a problem, how to see legality the nominee agreement of a limited company's shareholdings according prevailing who be valid in Indonesia. In study using juridical normative research, which is reviewing to the approach to the normative aspects of legislation. Conclusion of this paper is a nominee agreement is a legally flawed agreement that is considered as null and void acts.*

*Keywords : Nominee Agreement, Shareholders, Limited Company.*

## **ABSTRAK**

Pada pendirian perseroan terbatas sering ditemukan adanya pemegang saham *nominee* yang dimana dapat memicu timbulnya permasalahan hukum. Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul keabsahan perjanjian *nominee* kepemilikan saham dalam pendirian perseroan terbatas ini terdapat permasalahan yaitu, bagaimana keabsahan perjanjian *nominee* kepemilikan saham perseroan terbatas menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang mengkaji aspek-aspek normatif peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perjanjian *nominee* adalah perjanjian yang cacat hukum sehingga dianggap perbuatan yang dianggap batal demi hukum.

Kata kunci : Perjanjian *Nominee*, Pemegang Saham, Perseroan Terbatas

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam hukum perusahaan dikenal ada dua jenis badan usaha yaitu badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perseroan

terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum dan bentuk badan usaha inilah yang paling banyak digunakan dalam dunia usaha saat ini. Perseroan terbatas adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Salah satu alasan pelaku usaha lebih banyak menggunakan perseroan terbatas sebagai badan usaha adalah karena pemegang saham yang menyertakan modalnya dalam bentuk perseroan hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan yang menjadi harta perseroan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) menyebutkan salah satu syarat pendirian PT adalah didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pada prinsipnya pendirian perseroan memang harus dilakukan dengan perjanjian minimal dua orang pendiri baik yang berkerwarganegaraan Indonesia maupun warga negara asing.<sup>2</sup> Namun dalam UU PT tidak diatur secara jelas mengenai syarat menjadi pemegang saham sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan dimana digunakannya pemegang saham *nominee*. Perjanjian *nominee* sebagai pemegang saham dalam PT merupakan perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas tersebut untuk dan atas nama orang lain. UU PT tidak ada mengatur mengenai ketentuan penggunaan pemegang saham *nominee* sehingga dapat memicu timbulnya permasalahan hukum apabila pemegang saham *nominee* tersebut beritikad tidak baik.

## **1.2 Tujuan**

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai keabsahan perjanjian *nominee* pemegang saham dalam perseroan terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 41.

<sup>2</sup> Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 84.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penulisan**

Penulisan ini mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan meneliti dan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Keabsahan Perjanjian Nominee Kepemilikan Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas.**

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), disebutkan bahwa agar terjadi perjanjian yang sah maka yang harus dipenuhi adalah :

1. Kesepakatan antar para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum. Adanya kesepakatan atau *consensus* dimaksudkan bahwa para pihak sepakat atau setuju untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Syarat subjektif kedua adalah cakup hukum yang artinya para pihak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila tidak terpenuhi syarat pertama dan kedua tersebut maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan jika ada yang memohonkan pembatalan.

Mengenai ketentuan atau syarat ketiga dan keempat yaitu syarat objektif, syarat yang harus dipenuhi oleh objek atau benda yang diperjanjikan. Yang dimaksud syarat ketiga adalah dalam suatu perjanjian haruslah ada objek atau sesuatu hal yang diperjanjikan dan syarat keempat menegaskan hal yang diperjanjikan haruslah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau

dengan ketertiban umum. Apabila persyaratan ketiga dan keempat yang tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Tidak adanya aturan yang jelas mengenai perjanjian *nominee* maka perjanjian tersebut dibuat berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian *nominee* yang menjadi objek perjanjian adalah mengenai kepemilikan sesuatu untuk dan atas nama orang lain atau dengan kata lain pinjam nama. Perjanjian *nominee* ini tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, hanya saja Pasal 1338 menegaskan bahwa persetujuan atau perikatan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan karena sebab-sebab tertentu dalam prakteknya perjanjian *nominee* tersebut banyak digunakan untuk melakukan penyeludupan hukum.

Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendiri perseroan tidak dimungkinkan dilakukan oleh hanya satu orang, karena yang disebut perjanjian paling sedikit harus ada dua orang sebagai pihak menjanjikan dan pihak yang menerima janji.<sup>3</sup> Di dalam UU PT Pasal 48 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya namun, ini tidak menegaskan adanya larangan penggunaan pemegang saham *nominee*. Sehingga, apabila adanya penggunaan pemegang saham *nominee* dalam perseroan terbatas maka dilihat secara hukum pihak sah pemilik saham adalah pihak yang dipinjam namanya atau pihak *nominee*. Lain halnya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pada Pasal 33 ayat (1) menyebutkan dengan tegas bahwa baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. serta, Pasal 33 ayat (2) memberikan sanksi terhadap pelanggaran terhadap sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu perjanjian atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, h. 12.

### **III. Kesimpulan**

Perjanjian *nominee* kepemilikan saham yang digunakan sebagai cara untuk memenuhi ketentuan pendirian PT yang harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih ini dapat dikatakan sebagai penyeludupan hukum atau tindakan memanipulasi hukum. Perjanjian *nominee* tersebut jelas tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yang tercantum pada KUHPerdara yaitu suatu sebab yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang. Larangan terhadap penggunaan *nominee* secara jelas diatur pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Sehingga, Perjanjian *nominee* tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah terjadi. Apabila dalam pendirian PT digunakan pemegang saham *nominee* maka secara hukum pemilik sah saham tersebut adalah *nominee* atau orang yang dipinjam namanya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-Buku :**

Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta.

Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

#### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, Soedharyo Soimin, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.